

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para pakar antara lain, menurut A. Adriani (dikutip Diana Sari, 2013:34) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2016:1) :

“ Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan secara langsung adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
6. Pajak dipungut disebabkan sesuatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Berdasarkan pada pengertian pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat secara umum.

Sistem pemungutan pajak menurut Diana (2013:9) adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- b. Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding Tax*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pajak dapat digolong-golongkan. Pembagian pajak menurut pemungutan dan pengelolanya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga. Pajak negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dll.

Menurut Suparmono (2010:7), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari :

1. Tarif pajak proporsional/sebanding

Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 25 % atas berapa pun penghasilan kena pajak.

2. Tarif pajak tetap

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.

### 3. Tarif pajak degressif

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

### 4. Tarif Pajak Progresif

Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

## 2.1.2 Penerimaan Pajak

Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah. Penerimaan dalam negeri Pemerintah terdiri atas penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dumairy,1997).

Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu mencapai 80% dari penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah

tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dari kedua jenis pajak tersebut, yang akan Dijelaskan berikut ini hanyalah jenis-jenis pajak pusat karena hanya pajak pusat yang merupakan penerimaan pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut :

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pengertian Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dengan rumus  $TR = PPH + PPN + PPnBM + Cukai + PPI + Pajak \text{ Lainnya}$ . Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal

negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Ade Suherman, 2011).

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesudah reformasi perpajakan 1983 adalah sebagai berikut :

#### 1. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mansury (2002), PPh sesuai undang-undang tentang pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Supramono dan Damayanti (2005) menambahkan bahwa pajak penghasilan adalah pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Menurut Supramono dan Damayanti (2005) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang tergolong mewah.

## 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Supramono dan Damayanti (2005) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan tubuh bumi serta bangunan yang terletak di atas bumi tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan.

## 4. Bea Materai

Dalam *The Indonesian Tax in Brief* disebutkan bahwa Bea Materai adalah pajak atas dokumen yang dipakai masyarakat dalam lalu lintas hukum. Yang dimaksud dengan dokumen disini adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Surat perjanjian, surat



kuasa, surat pernyataan dan akte adalah sebagian contoh dari dokumen yang dikenakan bea materai.

#### 5. Bea Masuk

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, yang dimaksud bea masuk adalah pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor. Dengan adanya pungutan tersebut, maka bea masuk selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara juga sebagai pengatur arus impor, baik untuk barang konsumsi maupun barang yang diperlukan industri dalam negeri. Dengan demikian, penerimaan bea masuk tidak semata-mata ditujukan sebagai penerimaan untuk mengisi kas negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengaturan (regulator).

#### 6. Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud cukai adalah pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik perlu untuk dibatasi, diawasi produksinya dan peredarannya, karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, peranan cukai tidak saja berorientasi pada penerimaan negara, melainkan mempertimbangkan pula aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, dasar pertimbangan besarnya penerimaan cukai tergantung dari jumlah barang yang kena cukai, tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai.

## 7. Pajak Ekspor

Yang dimaksud dengan pungutan ekspor adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang akan diekspor. Pengaturan tariff pajak ekspor ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan memperhatikan harga patokan ekspor dan jumlah wajib pajak valuta asing. Kebijakan yang ditempuh dalam pungutan pajak ekspor ini bertujuan untuk mengendalikan harga pasar di dalam negeri.

Khusus penerimaan perpajakan di sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terhitung 1 Januari 2011 seluruh penerimaan dialihkan ke pemerintah daerah setempat. Peranan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber penting dalam pembiayaan negara akan terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai evaluasi dan kebijakan penyempurnaan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan dan keadilan dapat tercapai sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Langkah-langkah reformasi perpajakan selama ini dilakukan telah berhasil mendorong peningkatan penerimaan perpajakan secara cukup signifikan, meskipun masih banyak menghadapi kendala terutama berkaitan dengan kapasitas

administrasi pemungutan pajak. Langkah-langkah reformasi perpajakan tersebut antara lain meliputi langkah-langkah pembaharuan kebijakan (*tax policy reform*) dan langkah-langkah pembaharuan administrasi kebijakan (*tax administrative reform*). Langkah-langkah pembaharuan kebijakan perpajakan ini dilaksanakancantara lain melalui perubahan UU KUP, UU PPh, perubahan UU PPN dan PPnBM, perubahan UU PBB, perubahan UU Bea Materai, serta UU Kepabeanan dan UU Cukai. Pada intinya Paket Amandemen Undang-Undang Perpajakan ini lebih dititikberatkan pada pemberian rasa keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan, yang bertujuan untuk mendorong investasi serta mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Sedangkan Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.1.3 Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak. Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 yaitu:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Dan ayat 2 yaitu:

“Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.”

Berdasarkan Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.

2. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
4. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
5. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.
6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
7. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
8. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2016:59), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2016:54), sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT

3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

#### **2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi (PDB)**

Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan perekonomian suatu negara dalam pembangunan ekonomi, dimana laju pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor.

Menurut Prasetyo (2009), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan

pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun,  $\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDBt} - \text{PDBt-1}) / (\text{PDBt-1}) \times 100\%$ . Sedangkan menurut Karjoredjo (1999:35), pembangunan ekonomi atau pun pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat per-kapita orang. Pendapat lain mengenai pertumbuhan ekonomi disampaikan Joko Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran



kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2006). Pembangunan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan system kelembagaan (Lincoln Arsyad, 2004).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau biasa disingkat PDB (Gross Domestic Product biasa disingkat GDP) negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, PDB tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Produk Domestik Bruto adalah nilai pasar dari keseluruhan barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam suatu negara dalam periode tertentu (Mankiw, 2004:502). PDB terbagi dalam empat komponen yang diformulasikan dalam persamaan identitas berikut:

$$Y = C + I + G + X$$

dengan Y adalah PDB. C adalah konsumsi yaitu pengeluaran atas barang dan jasa namun tidak termasuk pembelian rumah baru. I adalah investasi yaitu pengeluaran atas barang modal, persediaan, dan bangunan termasuk rumah baru. G adalah pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah atas barang dan jasa. X adalah ekspor bersih yaitu ekspor dikurang impor. PDB mengukur pengeluaran total atas barang dan jasa dalam semua pasar yang terdapat di suatu perekonomian. Apabila

pengeluaran total meningkat dari tahun yang satu ke tahun berikutnya, salah satu dari dua hal berikut adalah yang terjadi. Pertama karena perekonomian memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Kedua karena barang dan jasa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika mengamati perubahan dalam perekonomian, kedua efek tersebut terhadap PDB harus dipisahkan. Para ekonom mengukur kuantitas total dari barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian yang tidak terpengaruh oleh perubahan dalam harga barang dan jasa tersebut. Ukuran ini disebut PDB riil (real GDP) yaitu produksi barang dan jasa yang dinilai pada harga yang konstan (Mankiw, 2004: 507).

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan variable yang sama seperti terangkum dalam Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Mohammad Andika Ferdiawan Kertahadi Amirudin Jauhari Jurnal PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi,	Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, Dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Dalam Kurun	Variabel Independent: -Inflasi -SBI -Kurs  Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan	Multiple Regretion	Secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan tingkat inflasi, SBI dan Kurs berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.	<b>Persamaan:</b> Variabel Y (Penerimaan Pajak) <b>Perbedaan:</b> Variable X (Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Dan Nilai Tukar Kurs) dan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Universitas Brawijaya (2015)	Waktu 2005-2014)				metode penelitian
2	Yusrina Suhada, Dudi Pratomo (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktrat Jenderal Pajak Jawa Barat 1	Variabel Independent: - Pertumbuhan ekonomi -Jumlah wajib pajak  Variabel Dependen: -Penerimaan Pajak Penghasilan	Regresi linier berganda	Secara simultan tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2010-2013. Sedangkan hasil analisis secara parsial didapat hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan jumlah wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi	<b>Persamaan:</b> Variabel X: -Pertumbuhan Ekonomi -Jumlah wajib pajak Metode: regresi linier berganda  <b>Perbedaan:</b> Variabel Y: -Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi

Sumber : Olahan Peneliti 2017

### 2.1.6 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa sesuatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Di lain segi istilah tersebut bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang. pemerintah memiliki empat fungsi utama dalam perekonomian suatu negara, dan memiliki peran dalam aliran dana pendapatan dan pengeluaran pada

perekonomian. Sebagai penyelenggara negara, Pemerintah juga berfungsi menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan serta bertugas menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar. Dalam menyediakan barang dan jasa tersebut Pemerintah memerlukan penerimaan sebagai sumber pendanaan. Sumber dana tersebut berasal dari pendapatan negara yang secara khusus dapat bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, hibah maupun pembiayaan. Penerimaan pajak merupakan sumber yang potensial dan terbesar bagi penerimaan negara. Sehingga untuk meningkatkan penerimaan negara Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan perencanaan penerimaan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian.


Penelitian terdahulu yang membahas tentang Penerimaan Pajak telah diteliti oleh Mohammad Andika Ferdiawan Kertahadi Amirudin Jauhari (2015) yang berjudul "Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Dalam Kurun Waktu 2005-2014. Hasil penelitian menunjukkan Secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan tingkat inflasi, SBI dan Kurs berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.


Menurut penelitian Yusrina Suhada, Dudi Pratomo (2016) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktrat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib

pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2010-2013. Sedangkan hasil analisis secara parsial didapat hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan jumlah wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian ini akan meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan penambahan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. Penerimaan pajak saat ini merupakan salah satu penerimaan yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah Indonesia sebagian besar dibiayai oleh pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan oleh penulis diatas, kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

## 2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono (2014:64) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan model kerangka penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a.  $H_{01}$  : Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak (Y) Indonesia Tahun 2004-2015.  
 $H_{a1}$  : Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak (Y) Indonesia Tahun 2004-2015.
- b.  $H_{02}$  : Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak (Y) Indonesia Tahun 2004-2015.  
 $H_{a2}$  : Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak (Y) Indonesia Tahun 2004-2015.

c.  $H_{03}$  : Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), dan Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ), tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak ( $Y$ ) Indonesia Tahun 2004-2015.

$H_{a2}$  : Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), dan Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ), berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak ( $Y$ ) Indonesia Tahun 2004-2015.

